

### Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*

Muhamad Azhar<sup>1</sup>, Utik Handayani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,

<sup>2</sup>Perawat & Anggota PPNI RSUD Ir. Sukarno Kab. Sukoharjo

email: [azharundip@gmail.com](mailto:azharundip@gmail.com)

#### Abstrak

Setiap penyelenggaraan layanan kesehatan selalu berpotensi menimbulkan resiko yang dapat merugikan pasien tak terkecuali pelayanan kesehatan yang berbasis *telemedicine*. *Telemedicine* merupakan bentuk layanan kesehatan berbasis elektronik sehingga dokter dan pasien tidak bertemu secara langsung. Saat ini regulasi yang mengatur mengenai *telemedicine* ada 3 peraturan perundang-undangan yakni Permenkes No. 20 Tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, dan Perkonsil No. 74 Tahun 2020. Namun belum ada regulasi yang secara konkrit mengatur mengenai perlindungan hukum untuk pasien yang merasa dirugikan atas pelayanan kesehatan berbasis *telemedicine*. Artikel ini membahas mengenai hubungan hukum dan resiko penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis *Telemedicine* serta perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian dalam pelayanan tersebut. Dalam penyelenggaraan *Telemedicine*, ada hubungan hukum antara pasien, dokter, dan *platform*. Patut diingat bahwasannya pelayanan untuk kesehatan yang memerlukan tindakan secara langsung tidak dapat dilakukan melalui *telemedicine* sehingga antara tiap pihak dalam *telemedicine* perlu memahami ada kondisi yang dapat dilakukan dengan *telemedicine* dan tidak. Bentuk pertanggungjawaban dokter dalam *telemedicine* adalah tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya, dan hak penuntutan pasien dalam *telemedicine* serupa dengan layanan kesehatan berbasis *face to face*.

**Kata kunci:** *telemedicine*; malpraktik; perlindungan hukum; dan pelayanan kesehatan.

#### Abstract

Every organization of health services always has the potential to pose risks that can be detrimental to patients, including telemedicine-based health services. Telemedicine is a form of electronic-based health service so that doctors and patients cannot meet face to face. Currently there are 3 regulations governing telemedicine, namely Permenkes No. 20 of 2019, Decree of the Minister of Health Number HK.01.07/MENKES/4829/2021 Concerning Guidelines for Health Services Through Telemedicine During the Corona Virus Disease 2019 Pandemic, and Perkonsil No.74 of 2020. However, there are no regulations that concretely regulate legal protection for patients who feel aggrieved by telemedicine-based health services. This article discusses the legal relationship and risks of providing telemedicine-based health

services as well as legal protection for patients who experience losses in these services. In the implementation of Telemedicine, there is a legal relationship between the patient, the doctor and the platform. It should be remembered that services for health that require direct action cannot be carried out through telemedicine so that each party in telemedicine needs to understand that there are conditions that can be carried out with telemedicine and not. The form of doctor's responsibility in telemedicine is the absolute responsibility of the doctor for his patient, and the patient's prosecution rights in telemedicine are similar to face-to-face-based health services.

**Keywords:** *telemedicine; malpractice; legal protection; and health services.*

### A. Pendahuluan

Perubahan yang sangat cepat dan secara global turut memberikan inovasi yang memudahkan dalam pelayanan kesehatan, salah satu bentuk inovasi tersebut adalah adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa harus melakukan *face to face* antara pasien dan dokter yang dinamakan dengan *telemedicine*. Tetapi pengaturan hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur untuk pelaksanaan *telemedicine*. Lebih-lebih apabila adanya kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien dalam pelayanan tersebut, yang mana dapat dikategorikan sebagai malpraktik.

Malpraktik merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang berhasil atau tidak berhasilnya dokter dalam mengupayakan kesehatan kesembuhan bagi pasiennya. WHO mengartikan malpraktik sebagai berikut:

*Medical malpractice involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient.*

Atas pelayanan medis yang tidak sesuai dengan harapan pasien atau dilakukan tidak sesuai dengan etika medik tersebut memberikan hak kepada pasien selaku korban malpraktik untuk menuntut haknya atas ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 serta pembaharuan UU Nomor 36 Tahun 2009. Dalam pengaturan tersebut, tidak ada perlindungan hukum yang konkrit terhadap korban *telemedicine*.

Prinsip yang digunakan dalam layanan *telemedicine* adalah, antara lain: dokter dan pasiennya berada di lokasi yang berbeda, sehingga untuk melakukan diagnosanya diperlukan

teknologi informasi dan komunikasi agar dokter dapat mengetahui penyakit yang diderita pasien. Akan tetapi, permasalahan yang mungkin timbul adalah tidak tepatnya diagnosa yang diberikan oleh karena tidak dilakukannya pemeriksaan secara langsung oleh dokter.

Apalagi bila ditinjau dari budaya hukum di Indonesia Malpraktik merupakan sesuatu yang asing karena batasan mengenai Malpraktik yang diketahui dan dikenal oleh kalangan profesi Kedokteran dan hukum itu berasal dari alam pikiran barat yang nampaknya ingin diterapkan di Indonesia. Tidak semua kelalaian dapat dikategorikan sebagai kejahatan. *de minimis non curat lex (the law does not concern itself with trifles)* hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Oleh sebab itu, apabila kelalaian tersebut sudah mencapai suatu tingkatan tertentu yang tidak memperdulikan jiwa orang lain, maka sifat kelalaian itu berubah menjadi serius dan bersifat criminal yang mana dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian berat (*culpa lata, gross negligence*).

Sulitnya pembuktian dalam hal ini pihak kedokteran perlu membela diri dan mempertahankan hak-haknya dengan mengemukakan alasan-alasan atas tindakannya. Baik pengugat dalam hal ini pasien, Pihak dokter maupun praktisi (Hakim dan jaksa) mendapat kesulitan dalam menghadapi masalah Praktik kedokteran ini, terutama dari sudut teknis hukum atau formulasi hukum yang tepat untuk digunakan.

Masalahnya terletak pada belum adanya hukum dan kajian hukum khusus tentang malpraktik *telemedicine* yang dapat di jadikan pedoman dalam menentukan dan menanggulangi adanya Malpraktik kedokteran Indonesia. Persoalan malpraktik kedokteran dalam layanan kesehatan berbasis *telemedicine* tidak dapat hanya ditinjau dari UU Kesehatan namun dari UU ITE dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan *telemedicine* lainnya. Dikarenakan dalam sistem pembuktian hukum pidana dan perdata saat ini pun masih belum menerima secara seutuhnya alat bukti yang berbasis elektronik.

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Hubungan Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Berbasis**

##### *Telemedicine*

Menurut Soeroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.<sup>1</sup> Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.

*Telemedicine* secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian layanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh. Artinya, dokter saat memberikan layanan kepada pasien dilakukan secara langsung, namun menggunakan sarana teknologi untuk membantu. Tidak dilakukan tatap muka (*face to face*) antara dokter dan pasien. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengartikan terminologi *Telemedicine* sebagai berikut:

*Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Bila ditinjau dari segi regulasi, penerapan telemedicine di Indonesia saat ini berpedoman pada 3 peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, baru terdapat satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine secara umum, yaitu Permenkes No. 20 Tahun 2019. Pada permenkes yang bersangkutan, jenis pelayanan telemedicine yang disebut secara tegas meliputi teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, dan telekonsultasi. Hal ini tidak berarti jenis pelayanan telemedicine lainnya dilarang atau tidak diakui dikarenakan kemudian dinyatakan bahwa pelayanan konsultasi telemedicine lain yang

---

<sup>1</sup> R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 269

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga masuk dalam lingkup pelayanan telemedicine di Indonesia.

Permenkes No. 20 Tahun 2019 secara garis besar mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari jenis pelayanan yang diberikan, biaya, hak dan kewajiban antara fasilitas pelayanan kesehatan yang meminta konsultasi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan konsultasi, pendanaan dari pelayanan telemedicine yang diberikan, dan pembinaan serta pengawasan. Permenkes ini tidak mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan telemedicine antara dokter dan pasien, melainkan hanya antara fasilitas pelayanan kesehatan saja.

Kemudian, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai telemedicine secara khusus selama masa pandemi COVID-19, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mencabut Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Klinis Dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia (Perkonsil No. 74 Tahun 2020).

Ketiga peraturan tersebut masih mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan dianggap esensial, mengingat penyelenggaraan telemedicine baru mulai diatur pada tahun 2019 melalui peraturan Menteri kesehatan. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan telemedicine antara dokter-pasien yang komprehensif yang tidak hanya berlaku pada saat pandemi saja. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan telemedicine dalam kondisi pandemi Covid-19 juga masih tergolong umum dan belum diatur secara mendetail per bidang kesehatan.

### a. Hubungan Hukum Pasien dengan Dokter

Dokter dalam menjalankan praktiknya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik, hubungan hukum timbul apabila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Dalam hal ini dokterlah yang dianggap mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongannya.<sup>2</sup> Pola hubungan antara dokter dan pasien sudah berkembang menjadi pola partnership di dalam pola ini, hubungan antara dokter dan pasien adalah seimbang, pasien tidak lagi bersifat pasif dan menyerahkan segalanya kepada dokter, melainkan terdapat hubungan aktif antara dokter dan pasien sehingga hubungan tersebut disebut partnership.<sup>3</sup>

Seorang dokter memiliki wewenang untuk menegakkan diagnosis. Selanjutnya agar suatu diagnosis dapat ditegakkan, seorang dokter harus melalui beberapa tahapan, yaitu: mewawancarai pasien, melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien, dan pemeriksaan penunjang<sup>15</sup>. Sehingga, bila dilihat pada layanan telemedicine, tahapan pemeriksaan yang dilakukan hanya terbatas sampai tahapan mewawancarai pasien saja. Dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik dan mental kepada pasiennya.

### b. Hubungan Hukum Pasien dengan Platform

Secara praktis *telemedicine* memang ditujukan untuk menjangkau pasien yang berada di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga medis, terkhusus adalah dokter. Penggunaan layanan *telemedicine* dalam rangka untuk berkonsultasi dengan dokter yang dilakukan oleh pasien menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh *platform*. Kondisi ini menunjukkan bahwa siapapun dapat mengakses layanan *telemedicine* dengan melakukan registrasi diri dengan menggunakan alamat *e-mail* atau nomor *handphone*.

*Platform* pada dasarnya merupakan sebuah sistem elektronik, dengan demikian penyelenggara *platform* merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam

<sup>2</sup> Mustajah, 'Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan' (2013) 4 (1) Jurnal Hukum Legal Opinion 2

<sup>3</sup> Ricky, 'Aspek Hukum Praktik Kedokteran Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesi' (2020) 2 (5) LEX Renaissance 403, 405.

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah: “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”.<sup>4</sup> Sebuah sistem elektronik (*platform*) ini dihasilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang adalah “setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.<sup>5</sup>

*Platform* kesehatan seperti Halodoc, Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, KlikDokter, dan KlinikGo, merupakan sistem elektronik yang dibuat penyelenggara sistem elektronik, yang mana informasi elektroniknya (isi atau kontennya dari *platform*) adalah berupa informasi seputar kesehatan, layanan konsultasi dengan dokter menggunakan chat, layanan berupa bantuan untuk membeli obat, membuat janji konsultasi langsung dengan dokter spesialis, dan bantuan untuk tes laboratorium. Seluruh informasi elektronik yang ada di dalam *platform* tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum setelah melakukan pendaftaran atau registrasi dengan memasukkan alamat e-mail atau nomor telepon dari pihak pengguna sistem elektronik. Layanan telemedicine diselenggarakan oleh platform Kesehatan.

Hubungan hukum yang terjadi antara platform dengan dokter serta platform dengan pasien didasarkan pada suatu kontrak. Kontrak yang ditentukan oleh bagaimana kedudukan platform dalam telemedicine tersebut, apakah platform penghubung atau penyedia jasa, dan platform sebagai pelayanan atau penyelenggara telemedicine.

Kontrak jasa tertentu termasuk dalam kontrak pada umumnya yang merupakan salah satu jenis dari wujud suatu kontrak bernama yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab VIIA Pasal 1601-1617. Selanjutnya mengenai kontrak jasa pada telemedicine ini juga tunduk pada peraturan perundangan yang terkait dengan hal itu, yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 11 Tahun 2008 jo UU

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1 PP Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, beserta peraturan pelaksanaanya.

Dengan demikian *platform* berfungsi sebagai penghubung, atau sarana yang memfasilitasi dokter dan pasien agar dapat saling berinteraksi. Hadirnya platform yang menyediakan layanan *telemedicine* membuat pola hubungan dokter dan pasien yang tadinya *direct* atau secara langsung, menjadi *in-direct*. Artinya, ada pihak lain sebagai penghubung dalam layanan *telemedicine* berbasis platform. Dengan demikian, platform sebagai penyedia layanan *telemedicine* menjadi pihak yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab penyelenggaraan layanan *telemedicine* yang disediakannya.

Dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengertian perjanjian elektronik: “Kontak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan sistem elektronik yang dibuat secara sepihak oleh pembuatnya dan harus disetujui oleh pihak lainnya. Dalam platform, perjanjian elektronik ini biasanya terjadi pada saat konsumen membuat akun. Secara sadar, konsumen harus menyetujui syarat dan ketentuan (terms of use) dari suatu platform. Adapun yang harus diingat, karena perjanjian elektronik dibuat hanya oleh salah satu pihak saja, maka perjanjian elektronik ini bersifat baku.

### **2. Resiko Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine***

Pelayanan *Telemedicine* ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara yang mana merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pelayanan *Telemedicine* terdiri dari tiga jenis layanan, antara lain adalah pemantauan sinkron (*synchronous*), asinkron (*asynchronous*), dan jarak jauh. Pemantauan *synchronous* mengacu pada penyampaian informasi kesehatan secara real-time. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan diskusi langsung dengan pasien dan dokter untuk memberikan pelayanan medis.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

Jenis lain dari kunjungan telemedicine langsung (atau sinkron) adalah *Facilitated Virtual Visit*. Contoh kunjungan virtual yang difasilitasi terjadi ketika pasien berada di tempat yang dapat diakses yaitu klinik di mana peralatan diagnostik tersedia dan penyedia medis berada di tempat yang jauh. Di sini, seorang telefasilitator (yaitu asisten medis atau perawat) mengumpulkan tindakan objektif yang menggunakan peralatan (yaitu stetoskop digital, termometer, oksimeter pulsa, dan sebagainya) dan mengirimkan data ini ke penyedia.

*Telemedicine asynchronous* mengacu pada teknik "*store-and-forward*". Pasien atau dokter mengumpulkan riwayat medis, gambar, dan laporan patologi dan kemudian mengirimkannya ke dokter spesialis untuk keahlian diagnostik dan pengobatan. Terakhir, pemantauan pasien jarak jauh melibatkan evaluasi berkelanjutan dari status klinis pasien, baik melalui pemantauan video langsung pasien atau melalui tinjauan tes dan gambar yang dikumpulkan dari jarak jauh.

Pasien melakukan konsultasi kepada dokter dengan menceritakan keluhan yang dideritanya. Dokter yang bersangkutan secara otomatis akan menanyakan keluhan apakah yang dialami pasien yang telah masuk ke dalam fitur chat tersebut, dan dokter akan memberikan jawaban yang berupa anjuran untuk mengobati keluhannya. Anjuran dokter yang diberikan di sini dalam bentuk tulisan sudah merupakan bentuk dari upaya penyembuhan pasien, mengingat konsultasi merupakan upaya guna mendiagnosa, atau langkah awal dari dokter untuk mengetahui tindakan medis apakah yang tepat untuk keluhan yang disampaikan pasiennya.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak *platform*, terlihat bahwa *telemedicine* yang dilaksanakan melalui platform ini tidak diperuntukkan bagi pasien yang dalam keadaan darurat, dikarenakan pasien yang dalam keadaan darurat tentunya memerlukan tindakan langsung daripada sekedar rekomendasi medis secara tertulis.<sup>6</sup> Sehingga, pasien sebelum melakukan konsultasi dengan dokter yang tersedia harus sadar jika hasil konsultasinya hanya merupakan sebuah rekomendasi medis, yang sifatnya tidak untuk segera dilakukan. Mengingat dalam kondisi yang darurat seorang pasien memerlukan tindakan langsung, bukan sebatas rekomendasi atau anjuran medis yang sifatnya dapat dipertimbangkan dahulu.

---

<sup>6</sup> Abigail Prasetyo & Dyah Hapsari Prananingrum. Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*, Refleksi Hukum, VI (2), hlm 242.

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

Penggunaan *telemedicine* dalam rangka upaya pengobatan didasarkan pada bagaimana pasien menyampaikan keluhannya kepada dokter selama sesi konsultasi. Dokter pun hanya dapat melakukan tindakan (dalam hal ini berupa rekomendasi medis) atas diagnosa yang tidak secara langsung dilihatnya, berdasarkan keterangan yang diberikan pasien sajalah dokter mampu memberikan tindakannya. Oleh karena *platform* di sini merupakan media yang menjadi penghubung bagi dokter dan pasien agar dapat berkonsultasi, maka segala percakapan yang terjadi selama konsultasi berlangsung merupakan tanggung jawab pribadi bagi dokter dan pasien. Platform sebagai media penghubung tidaklah memiliki kendali selama percakapan antara dokter dan pasien tersebut berlangsung, sehingga apapun yang terjadi di dalam percakapan menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab hukum bagi dokter dalam *telemedicine* menjadi tanggung jawab dokter secara pribadi kepada pasiennya. Sehingga, dalam menentukan tanggung jawab hukum dokter tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dan kode etik kedokteran Indonesia yang melekat pada profesinya sebagai dokter.

### **3. Perlindungan Hukum Korban Malpraktik Pelayanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine***

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana

preventif berupa keberatan (inspraak). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

### 2) Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan pada tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bagi pasien korban tindakan malpraktek dokter telah diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka hukum positif yang berlaku bagi perlindungan konsumen adalah UUPK. Namun dalam Pasal 64 tentang aturan peralihan, dinyatakan bahwa:

*Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku*

<sup>7</sup> Syahadah Siregar & Abdul Halim bin Ahmad, 2017, Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter, IX (2), hlm 203

---

Volume:	6	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	April 2023
Page :	51-65		

---

*sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 64 tersebut dicantumkan beberapa peraturan perundang-undangan yang dimaksud di antaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK). Dengan demikian maka dalam mengimplementasikan Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai perlindungan hukum bagi pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan.

Kesalahan atau kelalaian dokter sebagai tenaga medis dapat terjadi memenuhi unsur tindak pidana diatur di dalam pasal : 346, 347, 359, 360, 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ada perbedaan kepentingan antara tindak pidana biasa dengan “tindak pidana medis”. Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan adalah “akibatnya”, sedangkan pada tindak pidana medis adalah “penyebabnya”. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.

Jika surat keterangan tersebut diberikan dokter yang tidak memeriksa sendiri kebenarannya, maka dokter yang bersangkutan dapat diadukan ke Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (“MKEK”) atas dugaan telah melanggar etika kedokteran, untuk selanjutnya diperiksa dan diadili oleh Divisi Kemahkamahahan MKEK.

Selain itu, jika dokter tersebut membuat surat dokter palsu, ia dapat dijerat pidana sebagaimana diatur Pasal 267 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.

Beberapa contoh dari *criminal malpractice* yang berupa kesenjangan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan seseorang yang dalam keadaan *emergency*, melakukan euthanasia, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, membuat *visum et repertum* yang tidak benar dan memberikan keterangan yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitas sebagai ahli. Sebagai contoh dalam menganalisis apakah perbuatan dokter itu mengandung tanggung jawab

pidana apa tidak, adalah dalam hal melakukan pembedahan. Persoalan pokok yang perlu dikemukakan adalah pembedahan dengan indikasi medis. Apakah hal itu dilakukan dokter terhadap pasien, maka perbuatan dokter tersebut dapat dibenarkan. Sedangkan jika pembedahan dilakukan tanpa melalui indikasi medis, maka perbuatan dokter tersebut dipidanakan.

Layanan *telemedicine* adalah bentuk baru dari layanan kesehatan yang dapat dijalankan oleh dokter untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya guna mengobati pasien. *Platform* sebagai wadah yang menyediakan teknologi tidak serta merta melepaskan dirinya dari tanggung jawab, memang ketika pasien berkonsultasi dengan dokter, maka hal tersebut telah menjadi tanggung jawab pribadi dokter atas namanya sendiri kepada pasien. Namun segala hal teknis selama konsultasi berlangsung, dalam hal ini merujuk pada jaringan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab platform. Dokter tidak mungkin dapat memberikan konsultasi maksimal kepada pasiennya bila tidak terhubung baik dengan jaringan yang ada. Apalagi, dalam memberikan jasa konsultasi medisnya dokter dibatasi dengan kurun waktu yang singkat untuk pasien.

Hasil konsultasi yang ada tersimpan dalam riwayat transaksi yang dilakukan pasien, sehingga bila terjadi suatu kesalahan yang dari dokter kepada pasien maka riwayat transaksi dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pernah terjadi suatu perbuatan hukum di antara dokter dan pasien. *Platform* memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi dan kerahasiaan informasi yang diberikan pasien kepada dokter dengan menggunakan media yang disediakan platform dan tersimpan dalam *cloud computing*.

### C. Kesimpulan

Belum terdapat regulasi mengenai praktik kedokteran melalui *telemedicine* dalam bentuk telekonsultasi klinis antara dokter dengan pasien secara langsung. Bentuk pertanggungjawaban dokter dalam *telemedicine* adalah tanggung jawab mutlak dari dokter atas pasiennya. Hal ini dapat dilihat dari adanya klausul yang mana platform mengalihkan tanggungjawabnya kepada pihak lain yang terikat dalam platform, yaitu kepada dokter. Sebagai tenaga medis, dokter

## Law, Development & Justice Review

---

Volume: 6

E-ISSN: 2655-1942

Number: 1

Terbitan: April 2023

Page : 51-65

---

bertanggungjawab atas nama pribadinya atas segala kerugian yang mungkin terjadi terhadap pasiennya sebagaimana tertuang di dalam perjanjian baku, dimana kerugian yang dialami pasien dari penyedia jasa menjadi tanggung jawab pribadi para pihak (yaitu dokter dan pasien).

### Daftar Pustaka

- R. Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustajah, 'Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan' (2013) 4 (1) Jurnal Hukum Legal Opinion 2
- Ricky, 'Aspek Hukum Praktik Kedokteran Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesi' (2020) 2 (5) LEX Renaissance 403, 405.
- Abigail Prasetyo & Dyah Hapsari Prananingrum. Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, Refleksi Hukum, VI (2).
- Syahadah Siregar & Abdul Halim bin Ahmad, 2017, Perlindungan Hukum bagi Pasien Korban Tindakan Malpraktek Dokter, IX (2).
- Henny Saida Flora. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Medis* Vol 3 No 01 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
- Kertha Wicara, Anak Agung Ngurah Bagus Agung Wira Nantha, A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi : *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menjadi Korban Malpraktik Pengobatan Tradisional*, Journal Ilmu Hukum, Vol 11 No 1 (2021)
- Alief Sugiarto, Hambali Thalib, Said Sampara, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Malpraktik Di Bidang Medis, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG).